

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan pada BAB sebelumnya mengenai penegakan hukum terhadap anak pelaku pemerasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pemerasan dan Pengancaman yang dalam kasus pemerasan di Bandung dan Wonosobo oleh anak. Dalam kasus pertama Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pidana pembinaan 3 (tiga) bulan di LPKA Sukamiskin Bandung sedangkan dalam kasus kedua Hakim menjatuhkan bebas tanpa syarat. Tindakan pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tindakan seorang anak yang secara yuridis melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang bebas tanpa syarat adalah berkewajiban untuk melapor secara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan didasarkan pada penjelasan Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Upaya untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anak yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai bentuk pemberian perlindungan terhadap hak-hak anak. Bentuk sanksi yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana bisa diancam dengan pidana penjara dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ dari total maksimum pidana orang dewasa hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam Bab V mulai dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 83 tentang pidana dan tindakan.

Terdapat pula upaya yang tidak terlepas dari sarana penal dan non-penal. Namun dalam konteks ini lebih menekankan kepada sarana non-penal yang lebih berorientasi pada upaya pencegahan akan tetapi tidak mengabaikan pula sarana penal. Upaya pencegahan lebih menekankan pada langkah-langkah memberikan edukasi dengan memaksimalkan peran seluruh elemen terkait yang terdiri unsur keluarga, masyarakat, unsur pemerintah, pendidikan, penegak hukum dan lembaga-lembaga anak secara bersama melakukan sinergitas dalam melakukan upaya-upaya pencegahan diantaranya dengan membangun konsep relasi yang baik dan solid antara kepolisian dan pemerintah sebagai dua institusi yang berada di garda terdepan dengan membangun kerja sama yang baik dalam melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap terjadinya kejahatan pemerasan yang melibatkan anak dibawah umur sebagai pelaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran dalam penulisan ini, adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi mengenai tindak kejahatan khususnya tindak pidana pemerasan dengan menghubungkan perlindungan hukum dan peradilan anak, dengan tujuan supaya seluruh lapisan masyarakat mengetahui bahwa adanya pengaturan perlindungan anak dan peradilan anak serta perlu adanya kerjasama dalam meningkatkan peran aktif dari berbagai pihak, diantaranya keluarga, satuan pendidikan, pemerintah, penegak hukum, dan lembaga-lembaga anak dalam melakukan kegiatan edukasi, khususnya anak melalui program sosialisasi tindak kejahatan pemerasan di berbagai tempat seperti contohnya di sekolah tentang bahayanya melakukan kejahatan pemerasan.
2. Perlu membangun konsep relasi yang baik dan solid antara aparat kepolisian dan pemerintahan sebagai dua institusi yang berada di garda terdepan dengan membangun kerja sama yang baik dalam melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap terjadinya kejahatan pemerasan yang melibatkan anak dibawah umur sebagai pelaku kejahatan, sehingga kepentingan terbaik bagi anak tidak terabaikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rienka Cipta, Jakarta, 2010.
- Hanafi Amrani dan Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Pidana Anak di Indonesia edisi revisi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018.
- P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016.
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019.
- Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Sumber Lain

AB Susilo, “Penegakan Hukum yang Berkeadilan”, <http://ejournal.uwks.ac.id>, 14 April 2021, Pukul 21:48 WIB.

Beni Wirawan, Hanuring Ayu dan Hadi Mahmud, *Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemerasan*, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.2.No.10, 2022.

Munajah, *Ketentuan Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebelum dan Sesudah Pengaturan Keadilan Restoratif di Indonesia*, Al' Adl, Vol. 8, 2016.

<http://www.lutfichakim.com/2017/07/afpersing-dan-afdreiging.html> diakses pada Juni 2017. Pukul 13.58 WIB.